

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PAKET OLEH-OLEH SECARA ONLINE DI KAMPUNG RENDANG KOTA PAYAKUMBUH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

NURUL ARIFAH HARRIS
NIM. 11920222185

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Paket Oleh-oleh Secara Online Di Kampung Rendang Kota Payakumbuh”, yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Arifah Harris
NIM : 11920222185
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Pembimbing 1


Ahmad Adri Riva'I, M. Ag
NIP. 19730223 199803 1 004

Pembimbing 2


Kaminuddin, M.Ag
NIP. 19771018 200501 1 002

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Paket Online-oleh Secara Online Di Kampung Rendang Kota Payakumbuh**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Arifah Harris
 NIM : 11920222185
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005017005

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Nurul Arifah Harris
 : 11920222185
 Tempat/Tgl. Lahir : Payakumbuh/ 17 Desember 2000
 Papanas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
 : Hukum Ekonomi Syariah Muamalah
 : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Paket Oleh-oleh
 Secara Online di Kampung Rendang Kota Payakumbuh

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Penulisan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Desember 2023
 Yang membuat pernyataan



Nurul Arifah Harris
 Nurul Arifah Harris
 NIM : 11920222185

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurul Arifah Harris (2024): Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Paket Oleh-oleh Secara Online Di Kampung Rendang Kota Payakumbuh

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya ketidakjelasan isi dalam paket oleh-oleh dan adanya penggenapan sisa uang dari total harga paket oleh-oleh di Kampung Rendang Kota Payakumbuh, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli paket oleh-oleh secara *online* di Kampung Rendang Kota Payakumbuh, bagaimana hukum dari praktik jual beli paket oleh-oleh secara *online* ditinjau dari Fiqh Muamalah. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli paket oleh-oleh secara *online* di Kampung Rendang Kota Payakumbuh dan untuk mengetahui hukum dari praktik jual beli paket oleh-oleh secara *online* ditinjau dari Fiqh Muamalah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kampung Rendang Kota Payakumbuh. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli paket oleh-oleh secara *online* dan yang menjadi objek penelitian ini adalah praktik jual beli paket oleh-oleh secara *online*. Penulis mengambil populasi 3 orang penjual dan 10 orang pembeli dalam 2 bulan transaksi dengan jumlah populasi digunakan semua sebanyak 3 orang penjual menggunakan *total sampling* dan 5 orang pembeli dengan menggunakan *sampling accidental*. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisa menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktik jual beli paket oleh-oleh secara online ini penjual maupun pembeli memiliki kerelaan atas isi dari paket oleh-oleh tersebut dikarenakan tidak adanya komplein terhadap isi paket oleh-oleh tersebut oleh pembeli dan penjual juga mengisikan sesuai dengan permintaan pembeli akan tetapi untuk total harga dari produk yang di isikan dengan budget yang diberikan oleh pebeli tidak sesuai sehingga adanya ketidakrelaan dari sebagian pembeli Serta ditinjau dari Fiqh Muamalahnya jual beli secara *online* diperbolehkan karena adanya kerelaan antar kedua belah pihak, namun dalam permasalahan penggenapan sisa uang dari total harga paket oleh-oleh tersebut mengandung unsur ketidakjujuran penjual dalam menginformasikan kepada pembeli sehingga dalam Fiqh Muamalah jual beli ini tidak sah.

Kata Kunci: Paket oleh-oleh, Online, Fiqh Muamalah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PAKET OLEH-OLEH SECARA ONLINE DI KAMPUNG RENDANG KOTA PAYAKUMBUH”**. Shalawat beriringan salam tidak lupa pula penulis kirimkan buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan karya yang sangat berarti bagi penulis sepanjang hidup. Dengan segala kemampuan, penulis berusaha menyelesaikan karya ini sehingga dapat disajikan dihadapan pembaca sekalian. Selesaiannya penulisan skripsi ini, tentu saja tidak lepas dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN Suska Riau dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada:

1. Kedua orang tua, Papa Haris Budiman dan Mama Ratna Juita yang sangat ananda sayangi yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., selaku Rektor dan Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd sebagai Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan I (PLT), Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag selaku dosen pembimbing satu dan sekaligus Pembimbing Akademik, penulis berterima kasih karena telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memotivasi penulis dari awal perkuliahan sampai penyelesaian tugas akhir ini. Serta Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku dosen pembimbing dua, yang telah membantu dan membimbing penulis menyiapkan tugas akhir ini.
7. Segenap seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup untuk masa yang akan datang.

8. Pimpinan dan Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada Pemilik Toko Oleh-oleh Di Kampung Rendang Kota Payakumbuh

10. Terima kasih kepada adik tercinta Mufid Mustaqim Haris dan Nurul Khairiya haris yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.

11. Terima kasih kepada sahabat yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu memberikan dukungan Finkyan Syafana Putri, Nafisatil Aulia, dan juga sahabat seperjuangan yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga saat ini Siti Zulaikha Attira dan Nabila Virginia Rias.

12. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 2019 kelas Muamalah C. Khususnya Muhammad Nur Hilman, Habibburahman dan Rizky Ramadhan untuk kebersamaannya selama 4 tahun ini.

13. Terima kasih kepada Nico Prasetyo yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis selama penelitian hingga selesainya skripsi ini.

14. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih, Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik, dan semoga adanya skripsi ini menjadi bermanfaat terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me giver and trying to give more than i receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.

Pekanbaru, Januari 2024

Penulis



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	7
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Populasi dan Sampel	36
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Metode Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tentang Kampung Rendang Kota Payakumbuh	39
B. Praktik Jual Beli Paket Oleh-oleh Secara <i>Online</i> Di Kampung Rendang Kota Payakumbuh	41
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Oleh-oleh Secara <i>Online</i> Di Kampung Rendang Kota Payakumbuh	47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data IKM Rendang Kota Payakumbuh 2022	40
---	----



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban islam yang maju di masa lalu. Muamalah merupakan satu bagian dari syariat islam, yaitu yang mengatur kehidupan manusia dalam hubungan dengan manusia, masyarakat dan alam berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.¹

Diantara permasalahan yang paling berkembang dalam kehidupan bermasyarakat hari ini adalah masalah muamalah, khususnya muamalah maliyah atau interaksi sesama manusia yang berkaitan dengan uang dan harta dengan segala bentuk macam transaksinya, Salah satunya yaitu transaksi jual beli. Jual beli dalam Bahasa Arab yaitu *Al-bai'*, yang diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu lain.²

Imam Hanafi menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qabul atau saling memberi (Ta'ati).³

Adapun jual beli dalam masyarakat saat ini, merupakan rutinitas harian yang biasa dilakukan antara dua pihak atau lebih yang mana jual beli

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indosnesia, 2012), hlm.9.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah,2010), hlm 173.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 113

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut memiliki syarat dan rukunnya, yang telah diatur didalam Al-Qur'an dan Hadist. Sebagai mana Allah telah berfirman dalam QS Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁴

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa jual beli itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT. Hal ini disesuaikan dengan bentuk tata cara jual beli itu sendiri. Namun dapat saja menjadi haram hukumnya apabila bentuk dan tata cara jual beli itu tidak sesuai dengan hukum islam. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat. Jual beli itu mengandung unsur

⁴ Kementrian Agama RI, Al-Qu'an dan Terjemahan, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2007), hlm. 47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

paksaan, tipuan, mudhorat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.⁵

Agama Islam telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam pelaksanaannya diperlukan aturan-aturan teknis yang harus dipelihara untuk menjamin muamalah yang baik. Jual beli tidak akan sempurna sesuai dengan syara', melainkan harus terpenuhi adanya ijab dan qabul, adanya dua akid yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang yang di wakikan, adanya barang yang diketahui oleh kedua belah pihak, juga barang yang memberi manfaat dan tidak diharamkan syara' Disamping itu, unsur kerelaan antara penjual dan pembeli merupakan pemegang peranan yang utama.⁶

Perkembangan teknologi informasi dimasa sekarang ini berkembang sangat pesat. Hal itu tentu berdampak dalam kehidupan, dimana manusia dituntut agar selalu mengikuti segala perkembangan-perkembangan tersebut agar tidak ketinggalan dalam dunia teknologi dan informasi. Saat ini teknologi internet menjadi sangat populer karna telah digunakan oleh seluruh manusia dalam berbagai kegiatan. Salah satunya yaitu kegiatan jual-beli (*online*).

Sistem *online* sangat memudahkan baik bagi para penjual maupun pembeli dalam bertransaksi. Penjual dapat melakukan promosi, pemesanan, dan pembayaran lewat media sosial yang dapat mempersingkat waktu serta

⁵ Ahmad Azhar Basir, *Azas Azas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Fakultas UII), 1993 hlm. 83

⁶ Ahmad Faqih, *Praktik Jual Beli Saham Syariah Perspektif Hukum Islam*, dalam jurnal *Istisad*, Vol. 5., No. 1., 2018, hlm. 47

menghemat biaya yang harus dikeluarkan. Selain itu pembeli juga tidak harus datang langsung ke toko jika membutuhkan sesuatu yang ingin dibeli, dengan melakukan transaksi secara online maka barang yang diinginkan pun akan sampai ketangan pembeli.

Dengan jual-beli *online* ini bertujuan untuk memudahkan dalam berjual beli yang terhalang jarak. Jual beli *online* yang marak dijumpai yaitu melalui *whatsapp*, dimana pembeli bisa langsung menghubungi penjual dan langsung memesan sesuai keinginan pembeli.

Seperti halnya dalam transaksi jual beli paket oleh-oleh secara *online* yang terjadi di Kampung Rendang Kota Payakumbuh. Paket oleh-oleh sendiri merupakan kegiatan perdagangan dimana penjual menawarkan paket yang berisi berbagai macam produk yang ada pada toko sebagai oleh-oleh.

Pada transaksi paket oleh-oleh yang terjadi pada toko di Kampung Rendang, pembeli membeli paket oleh-oleh melalui *Whatsapp* yang mana pembeli memberikan *budget* sesuai kebutuhan dan penjual menyiapkan sesuai *budget* yang diberikan tersebut. Dalam hal ini terdapat permasalahan dalam penggenapan harga yang dilakukan oleh penjual, dimana ketika pembeli mencocokkan lagi harga produk yang diisikan oleh penjual dengan katalog yang ada akan tetapi total harga dari paket oleh-oleh tersebut tidak sama dengan *budget* yang telah pembeli berikan.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh penulis diatas maka penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang praktek jual beli paket

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh-oleh melalui *online* yang dimana menurut penulis dalam jual beli ini terdapat ketidakjelasan isi dari paket oleh-oleh dan penggenapan harga yang dilakukan oleh penjual.

Oleh karena itu penulis mengangkat judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual beli Paket Oleh-Oleh Secara *Online* Di Kampung Rendang Kota Payakumbuh**”.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dibicarakan, maka penulis membatasi permasalahan ini fokus pada kajian praktik jual beli paket oleh-oleh secara *online* di Kampung Rendang Kota Payakumbuh dan hukum dari praktik jual beli paket oleh-oleh secara *online* di Kampung Rendang Kota Payakumbuh ditinjau dari Fiqh Muamalah. Dimana yang diteliti ialah pihak toko dan pembeli paket oleh-oleh. Selain itu tidak dibahas.

Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli paket oleh-oleh secara *online* di Kampung Rendang Kota Payakumbuh?
2. Bagaimana hukum praktik jual beli paket oleh-oleh secara *online* di Kampung Rendang Kota Payakumbuh ditinjau dari Fiqh Muamalah?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli paket oleh-oleh secara *online* di Kampung Rendang Kota Payakumbuh.
- b. Untuk mengetahui hukum dari praktik jual beli paket oleh-oleh secara *online* di Kampung Rendang Kota Payakumbuh ditinjau dari Fiqh Muamalah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara praktis, manfaat penelitian ini secara praktis adalah untuk menambah wawasan masyarakat khususnya tentang praktik jual beli paket oleh-oleh dan dapat memahami bagaimana hukum transaksinya dari tinjauan Fiqh Muamalah.
- b. Secara teoritis, manfaat penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan sebagai khazanah dalam bidang ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi syariah.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bias menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syari'ah dan hukum, Program S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A Kerangka Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata Dalam bahas arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli. Dengan demikian kata berarti jual sekaligus beli. Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) dari ba'I (jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan.⁷

jual beli adalah istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi yaitu menjual dan membeli. Berdasarkan para Ulama Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan. Dan menurut Ibnu Qudamah Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.⁸

Beberapa pengertian diatas dapat dipahami bawa jual beli secara terminologi atau istilah adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang, harta dengan harta dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain serta mempunyai

⁷ A Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatatet publishing, 2016), hlm.102

⁸ *Ibid.*, hlm.103

nilai secara ridha diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda- benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara⁹ dan disepakati kedua belah pihak. Benda yang diperjual belikan harus dapat diserahkan dan merupakan milik sendiri dan bukan milik orang lain. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara⁹.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang terus berlangsung hingga saat ini dan tidak dapat dihindari di dalam hidup bermasyarakat. Jual beli merupakan akad dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, ijma' para ulama.⁹ Jual beli mempunyai hukum atau aturan yang jelas dari Allah SWT yang tertulis baik didalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan menjadi Ijma para kaum muslimin. Bahkan jual beli menjadi salah satu hal tolong menolong diantara umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Adapun dasar yang menjadi dasar dari jual beli menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm.177

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dasar jual beli didalam Al-Qur'an

- 1) QS. Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni nerka, mereka kekal di dalamnya.”¹⁰

- b. Hadist

ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : (عَمَلُ الرَّحْلِ بِبَيْدٍ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيم

Artinya: “Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, (pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur). Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim”.¹¹

¹⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, loc., cit. hlm.47

¹¹ Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 411

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ijma' Ulama

Ulama Muslimin sepakat ijma' atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.¹²

3. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu, kedua belah pihak yang berakad (*aqidan*), yang diakadkan (*ma'qud alai*), dan *shigat* (lafal). Oleh karena itu, ada yang mengatakan penanaman pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena ia bukan bagian dari barang yang dijual belikan yang didapati di luar, sebab akad akan terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: *shigat* yaitu *ijab* dan *qabul*.¹³

Dalam menjelaskan kegiatan transaksi jual beli tersebut, beberapa rukun diatas haruslah terpenuhi, karena jika salah satu rukun itu tidak di penuhi, maka kegiatan transaksi tersebut tidak bisa di golongankan menjadi transaksi jual beli.¹⁴

4. Macam-Macam Jual Beli

Bentuk akad-akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam Fiqih muamalah terbilang sangat beragam, jumlahnya bisa

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pusta Pelajar,2015), hlm.73

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzan, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), Cet. 3, hlm.28.

¹⁴ Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 140.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai belasan jika tidak puluhan. Namun demikian, di antara beragam bentuk akad jual beli tersebut dapat dikategorikan dengan spesifikasi tertentu. Jika dilihat dari objek transaksinya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam:¹⁵

- a. *Ba'i Al-Muqayadlah*, yaitu pertukaran/jual beli riil asset ('ain, benda, komoditas) dengan riil asset seperti pertukaran pakaian dengan bahan makanan.
- b. *Al-Bai Al-Muthlaq*, yaitu jual beli/pertukaran antara riil asset dengan financial asset (uang), yakni jual beli barang dengan harga tertentu, seperti jual beli computer dengan harga Rp. 3.000.000,-.
- c. *Ash-Sharf*, yaitu jual beli asset finansial dengan asset finansial, yakni jual beli uang dengan uang (transaksi valas), seperti jual beli dollar dengan rupiah, satu dollar dijual dengan harga Rp.10.000 rupiah.
- d. *As-Salam*, yaitu pertukaran/jual beli asset finansial dengan riil asset, artinya harga/uang diserahkan pada saat kontrak, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari.

Sedangkan jika dilihat dari penentuan harganya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam juga, yakni:¹⁶

- a. *Bai' al Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu (margin) yang di informasikan kepada pembeli.

¹⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2014), Cet. Ke-1, hlm. 102-103

¹⁶ *Ibid.*, hlm.130

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Bai' at-Tauliyah*, yaitu jual beli barang dengan harga sama dengan harga pokok pembelian, tanpa ada penambahan atau pengurangan.
- c. *Bai' al-Wadli'ah*, yakni jual beli barang dengan harga kurang dari harga pokok pembelian (terdapat tingkat kerugian tertentu)
- d. *Bai' al-Musawamah*, yakni jual beli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga barang.

5. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang batil adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang antara lain:

- a. Terlarang sebab *Ahliyah* (Ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan *shahih* apabila dilakukan oleh orang yang *baligh*, berakal, dapat memilih dan mampu ber-*tasharruf* (mengelola) secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

- 1) Orang Gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk, dan dibius.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Anak Kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan atau sepele. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah* (kecakapan hukum).

3) Orang Buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang *batil* dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.

4) Orang yang Terpaksa

Menurut ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku. Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

5) *Fudhuli*

Jual beli *fudhul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Jual Beli Terhadap Orang yang Terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros) Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling shahih di kalangan Hanabilah, harus ditangguhkan.

7) Jual beli *Malja'*

Jual beli *Malja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.¹⁷

b. Terlarang Sebab *Sighat*

Ulama fiqh sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul; berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.¹⁸

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun

¹⁷ Prof. DR. H. Rachmat Syafe'I, M.A, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm. 93-95

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 94

harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum jual beli ini.¹⁹

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ketangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Kesahihan akad telah disepakati dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati aqid. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad)

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 95

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

6) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut jumhur ulama.²⁰

c. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama yang lainnya, di antaranya berikut ini :

²⁰ *Ibid.*, 96-97

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketentuan *syara'*.
- 3) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan).
- 4) Jual beli *majhul*

Majhul adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.
- 5) Jual beli *Muhaqallah*

Muhaqallah yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Pada model ini terkumpul dua hal yang terlarang, yaitu: Adanya ketidakjelasan kadar pada barang yang diperjualbelikan, Padanya terdapat unsur riba karena tidak

diketahui secara pasti adanya kesamaan antara dua barang yang diperjualbelikan.

6. Jual beli *As-salam*

a. Pengertian Jual beli *As-salam*

Secara bahasa salam (سلم) adalah al-i'thau' (الإعطاء) dan at-taslif (التسليف) dimana keduanya bermakna pemberian. Sedangkan secara istilah akad salam yaitu jual beli barang yang pembayaran dilakukan sebelum barang yang di pesan datang (pembayaran dimuka) dan kemudian barang akan diserahkan setelah barang tersebut siap diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli.²¹

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai, barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditanggungkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

²¹ Abu Azzam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers) 2017, hlm. 212-213

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

As-salam dalam istilah fiqh disebut juga *as-salaf*. *Salam* merupakan salah satu bentuk jual beli yang didefinisikan oleh ulama mazhab sebagai bentuk jual beli di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.²²

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat tentang akad *salam* yang mana adalah perjanjian antara pihak pembeli dan penjual yang disepakati untuk membuatkan suatu barang sesuai dengan keinginan pembeli dan membayarnya terlebih dahulu, sedangkan barang yang dipesan oleh pembeli di serahkan kemudian hari. Sedangkan pendapat ulama Malikiyah adalah jual beli yang modalnya dibayarkan diawal, kemudian barangnya di serahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli.

b. Dasar hukum akad *as-salam*

Dasar hukum dari jual beli *salam* yaitu sebagai berikut
 Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ...

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."²³

²² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 243.

²³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, op., cit. hlm. 48

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Adapun rukun dalam jual beli *salam* diantaranya adalah:²⁴
 - 1) 'Aqid, adalah pemesan (*al-muslim* atau *rabussalam*), dan orang yang menerima pesanan (*al-muslim ilaih*)
 - 2) *Ma'qud 'alaih*, adalah *muslam fih* (objek yang dipesan), seperti harga atau modal jual beli *salam* (*ra's al-mal as-salam*)
 - 3) Akad (*ijab qabul*)
- d. Sementara syarat dalam jual beli *salam* adalah sebagai berikut:

Ulama yang bersepakat bahwa *salam* diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:²⁵

 - 1) Jenis objek jual beli *salam* harus jelas.
 - 2) Sifat objek jual beli *salam* harus jelas.
 - 3) Kadar atau ukuran objek jual beli *salam* harus jelas.
 - 4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli *salam* harus jelas.
 - 5) Asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak.
- e. Berakhirnya Akad *Salam*

Hal-hal yang membatalkan akad *salam* adalah:

 - 1) Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
 - 2) Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- f. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 245

²⁵ Imam mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Press. 2016) hlm. 89

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Jual Beli *Istishna'*

Istishna' adalah membeli barang yang dibuat sesuai dengan yang dipesan. Sedangkan rukun *Istishna'* sendiri adalah ijab dan qabul. Pada saat melihat barang yang dipesan maka pembeli berhak khayar (memilih) antara membayarkan barang sesuai dengan harga yang disepakati atau membatalkan transaksi, barang yang dipesannya sesuai dengan permintaan ataupun tidak.²⁶ Namun Abu Yusuf berkata “Jika barang yang dipesannya sesuai dengan permintaan maka ia wajib membayar dan tidak memiliki hak khayar agar mencegah kerugian bagi si penjual atau pembuat barang”.²⁷

Dalam buku *Fiqh Muamalah* disebutkan, jual beli *istishna'* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.²⁸

²⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Raifi, Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin & Farhan Kurniawan (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 766

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *op., cit* hlm. 136

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan defenisi akad *istishna'* tersebut, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad.

Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Karena akad *istishna'* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli.²⁹

a. Dasar Hukum *Istishna'*

Adapun dasar hukum disyariatkannya jual beli *istishna'* bersumber dari Al- Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
 يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
 الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ

²⁹ Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), hlm. 166-167

فَأَنْتَهُيْ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”³⁰

b. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Rukun *istishna'* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Akan tetapi menurut jumhur ulama, mengemukakan rukun *istishna'* ada tiga, yaitu³¹ *Aqid* (orang yang membuat/ menjual) dan *mustashni'* adalah orang yang membeli atau konsumen.

1) Pihak yang berakad

- Pembeli atau pemesan (*mushtasni'*), yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan
- Penjual (*shani'*), yaitu pihak yang memproduksi barang pesanan.

2) Objek akad

- Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan (*mashnu'*)
- Harga atau modal (*tsaman*).
- Sighat atau ijab dan qabul.

³⁰ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, loc., cit. hlm.47

³¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), edisi 2 revisi, hlm. 213

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Akad atau shighat
 - Serah (ijab), yaitu lafadz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau yang pembuat pesanan, untuk membuatkan sesuatu untuk pemesan dengan imbalan tertentu.
 - Terima (qabul), yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta kewajibannya.

Adapun syarat *Istishna'* adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli *istishna'* haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli
- 2) Memberitahu tentang jenis barang yang dibuat, bentuk, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang menjadi objek akad atau barang yang akan dijual.
- 3) Barang yang menjadi objek akad harus barang yang berlaku dalam hubungan manusia, seperti baju, makanan, dll.

Dalam akad jual beli *istishna'* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna'* pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, maka pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istishna'* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyerahan, harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.³²

Jual Beli Online

Aktivitas jual beli dengan menggunakan media internet dinamakan *Electronic commers*, yaitu segala bentuk kegiatan dan penjualan, pemasaran produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.³³ *Electronic commerce* (EC) merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai sebuah proses jual beli barang dan jasa dengan menggunakan *world wide web* internet atau suatu proses jual beli dan pertukaran produk, jasa dan informasi melalui media informasi.³⁴

Makna kata *Electronic Commerce* atau *e-commerce* selalu mengalami perubahan setiap saat. awalnya hanya mengacu pada fasilitas transaksi komersial yang berlangsung secara elektronis. Transaksi ini biasanya menggunakan teknologi *Electronic Data Interchange* (EDI) yang diperkenalkan pertama kali pada akhir tahun 1970-an, untuk mengirimkan dokumen komersial seperti order pembelian atau faktur secara elektronik. Pada perkembangannya, *ecommerce* telah menjadi transaksi sebenarnya dan lebih tepat disebut sebagai *web commerce*. *Web Commerce* merupakan transaksi pembelian barang dan atau jasa yang berlangsung melalui *world wide web* dengan menggunakan perangkat

³² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), hlm. 99

³³ Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni, *pengantar Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hlm. 371.

³⁴ I Gusti Made Karmawan, *Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan Dalam Proses Bisnis E Commerce Pada Perusahaan Amazon.com ComTech*, Vol. 5 No.2, (2014), hlm. 749

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

server yang *secure* menggunakan *e-shopping carts*, dan layanan *electronic pay*, seperti otoritas pembayaran kartu kredit.³⁵

E-commerce atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. *Electronic Commerce (e-commerce)* adalah kegiatan-kegiatan jual beli yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), service providers, dan pedagang penata (*intermediaries*), dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu Internet. *E-commerce* sudah meliputi spektrum kegiatan komersial, Saat ini transaksi dalam *E-commerce* hampir seluruhnya dikerjakan menggunakan teknologi berbasis web.³⁶

Model transaksi jual beli di dunia maya saat ini berkembang sangat pesat sarna transaksi juga menggunakan berbagai sarana yang ada dalam dunia maya. Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti *twitter, facebook, blackberry messenger, Instagram, whatsapp business, tiktok*, dan media sosial lainnya. Dalam transaksi di dunia maya antara para pihak yang bertansaksi tidak bertatap muka langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara audio maupun audio visual. Selain itu, komunikasi antar keduanya dapat melalui tulisan, seperti *inbox via facebook, via Short Message Service/ SMS, via e-mail, WhatsApp* dan media tulis lainnya yang disediakan di dunia maya.

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.31.

³⁶ *Ibid.*, hlm.31

Transaksi melalui internet jauh lebih efisien dan mudah dibanding dengan menggunakan media lainnya atau jika dilakukan secara tatap muka. Hanya menampilkan produknya dalam media internet, maka informasinya akan tersebar ke seluruh jagat yang berarti membuka peluang bagi penjual untuk menaikkan omset penjualannya. Sementara penjual lain yang tidak menggunakan fasilitas ini akan senantiasa kalah bersaing dalam memasarkan dan mempromosikan produknya. Dari sisi pembeli, menggunakan internet juga sangat dirasakan sangat efisien, karena dengan hanya menelusuri situs-situs yang menawarkan produk yang dibutuhkannya, barang tersebut bisa diperolehnya.

9. *Whatsapp business*

WhatsApp adalah aplikasi berbasis internet yang merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi informasi yang paling populer. Aplikasi berbasis internet ini sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media komunikasi, karena memudahkan penggunaannya untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi tanpa menghabiskan biaya banyak dalam pemakaiannya, karena *whatsapp* tidak menggunakan pulsa, melainkan menggunakan data internet.³⁷

Aplikasi *WhatsApp* memungkinkan bertukar pesan berbagi file, bertukar foto dan lain-lain. *WhatsApp* dapat menggantikan komunikasi tatap muka, efektivitas emoji, catatan suara, pesan teks dalam

³⁷ Pranajaya, & Hendra Wicaksono. *Pemanfaatan Aplikasi WhatsApp (WA) Di Kalangan Peajar (Studi kasus Di MTs Al Muddatsiriyah dan MTs Jakarta Pusat,)* dalam jurnal *Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, (2017) Vol 7, No.1, hlm. 98–109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi. Pada bulan Januari 2018 *WhatsApp* memperkenalkan aplikasi barunya khusus pemilik bisnis yaitu *WhatsApp Business*. *WhatsApp Business* memungkinkan pelaku bisnis mengirimkan pesan kepada pelanggan secara efisien. Aplikasi *Whatsapp Business* dapat diunduh dari *Goggle Play Store* bagi pengguna *Android* atau *App Store* untuk *Apple*. Para pengusaha dan profesional berbagi keputusan manajemen dengan bawahan, merencanakan pertemuan, gunakan fitur lokasi untuk memberi tahu pelanggan mereka, mengiklankan produk melalui *WhatsApp*.³⁸

WhatsApp Business menawarkan fitur seperti berbagi lokasi, berbagi dokumen, daftar kontak, dan penggunaan *websites*. Fitur tambahan yang tersedia untuk pelaku bisnis adalah :

- a. *Profile Business*; fitur tampilan informasi profil perusahaan seperti alamat, deskripsi bisnis, alamat *email*, dan situs *website* perusahaan.
- b. Label *chat*; fitur untuk mengelola kontak atau chat dengan label dengan adanya label *chat* di kategori pesan masuk komunikasi bisa lebih kontrol dan terarah.
- c. Pesan otomatis; fitur ini akan memberikan jawaban otomatis ketika pelanggan mengirimkan pesan. Pesan otomatis terdapat tiga fitur yang dapat digunakan yaitu *away message*, *quick reply*, *greeting message*.

³⁸ Candra Hendriyani, dkk, *Analisis Penggunaan Whatsapp Business Untuk Meningkatkan Penjualan Dan Kedekatan Dengan Pelanggan Di Pt Saung Angklung Udjo*, dalam *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol. 5, No. 2, (2020), hlm. 195

- d. Statistik pesan; fitur untuk mengetahui statistik pesan terkirim dan pesan yang diterima sehingga dapat terlihat prosesntase persan yang sampai kepada target *audience*.

B Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema yang penulis kaji.

Yang pertama dilakukan oleh Ambarwati dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di MiniMarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati* ” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Wali Songo Semarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati dalam praktek pembulatan harga yang dilakukan kasir harus meminta persetujuan atau pun menginformasikan kepada pembeli sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomer 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan. Hal ini agar tidak melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, agar unsur kerelaan itu tetap melekat dan menyertai dalam transaksi jual beli di minimarket Murni. Analisis hukum islam menunjukkan bahwa, pembulatan harga di minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah yaitu tidak adanya unsur kerelaan dari sebagian pembeli, dan pembulatan harga tersebut termasuk riba (tambahan) karena harga yang disepakati dan dibayar oleh pembeli adalah harga yang tertera pada display bukan pada harga setelah dibulatkan.³⁹

Berdasarkan penelitian tersebut yang penulis temukan, persamaan permasalahan yaitu penggenapan harga yang tidak diberitahukan oleh penjual, sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari lokasi, dan fokus penelitian.

Yang kedua, dilakukan oleh Arif Hidayat “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Semangka (studi Di desa papan rejo kecamatan Abung Timur Kabupaten lampung Utara)*”. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

³⁹ Ambarwati, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di MiniMarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*, (Universitas Islam Wali Songo Semarang), 2017

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.

Berdasarkan hasil penelitian, Dapat dijelaskan bahwa Penggenapan timbangan dalam jual beli semangka yang terjadi di masyarakat Desa Papan Rejo, sudah terjadi sejak lama bahkan sampai turun-temurun sampai saat ini, awalnya terjadi penggenapan adalah pengepul semangka mengalami kerugian ketika berat semangkanya berkurang ketika dijual lagi dipasaran, lalu pengepul semangka berinisiatif untuk meminimalisir kerugian dengan cara menggenapkan timbangan. Awalnya banyak petani semangka yang memprotes akan penggenapan tersebut, dan sedikit yang memilih untuk diam.

Penggenapan dalam jual beli semangka sekarang menjadi adat masyarakat setempat dan belum memiliki titik temu hingga saat ini. Adapun penggenapan timbangan pada usaha jual beli semangka di Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dalam praktiknya tidak sesuai dengan hukum Islam, yang menimbulkan kerugian terhadap petani semangka, unsur ini terjadi karena pengepul semangka tidak transparan dari hasil timbangan dilapangan kepada petani semangka, pada saat semangka masih ditimbang dan tidak mengkonfirmasi terkait adanya penggenapan timbangan. Sehingga menyebabkan ketidaktahuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petani semangka terhadap adanya praktik penggenapan pada transaksi jual belinya.⁴⁰ Berdasarkan penelitian tersebut yang penulis temukan, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari lokasi, periode penelitian dan fokus penelitian.

Yang Ketiga, dilakukan oleh Mutiara Annisa Akkas dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Transaksi Online Melalui Aplikasi Shopee Di Kota Pinrang*” Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengguna aplikasi *shopee* di kota Pinrang saat ini sangat diminati karena masyarakat masih khawatir terhadap virus corona, dan beberapa barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak dapat dijangkau di kota Pinrang sehingga masyarakat lebih memilih berbelanja secara *online*. 2) Transaksi online berbasis aplikasi diperbolehkan dengan mengikuti rukun dan syarat jual yang sesuai dengan syariat Islam. 3) Problematika transaksi *online* dalam pandangan hukum ekonomi syariah terjadi karena dalam transaksi tersebut bertentangan dengan akad salam dan terdapat unsur gharar yang

⁴⁰ Arif Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Semangka (studi Di desa papan rejo kecamatan Abung Timur Kabupaten lampung Utara)*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2023

menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak sehingga membuat akad salam itu menjadi tidak sah.⁴¹

Dari berbagai kajian karya ilmiah di atas sejauh pengetahuan penulis, persamaan dengan kajian terdahulu terletak pada jual beli di sosial media. Untuk perbedaannya yakni belum ada yang membahas tentang jual beli paket oleh-oleh secara *online*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Mutiara Annisa Akkas, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Transaksi Online Melalui Aplikasi Shopee Di Kota Pinrang” (Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Pre-Pare), 2022

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian praktik jual beli paket oleh-oleh secara *online* menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hal tersebut dikarenakan data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini langsung dari tempatnya dengan melakukan pengamatan kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kampung Rendang, Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang-orang yang terlibat untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴² Adapun subjek

⁴² Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008). Hlm. 188

dari penelitian ini adalah penjual dan pembeli oleh-oleh di Kampung Rendang Kota Payakumbuh.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

Adapun objek dari penelitian ini adalah praktek jual beli paket oleh-oleh secara *online* di Kampung Rendang, Kota Payakumbuh.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari pihak penjual dan pembeli paket oleh-oleh.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data primer. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴³ Data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku-buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.

⁴³ *Ibid*, hlm 93

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang kemudian dapat ditarik kesimpulannya.⁴⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam transaksi jual beli paket oleh-oleh di Kampung Rendang Kota Payakumbuh yaitu penjual dan pembeli. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh jumlah populasi pedagang sebanyak 3 penjual yang berjualan paket oleh-oleh secara *online* di Kampung Rendang Kota Payakumbuh dan 10 orang pembeli dalam 2 bulan transaksi.

Sampel adalah sebagian dari jumlah anggota dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi untuk diteliti. Ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menyeleksi bagian-bagian dari elemen-elemen populasi, sehingga kesimpulan dari populasi dapat diperoleh.⁴⁵ Dalam hal ini penulis mengambil seluruh populasi sebanyak 3 orang penjual paket oleh-oleh di Kampung Rendang Kota Payakumbuh dengan menggunakan *total sampling* yaitu teknik penentuan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua.⁴⁶ Sedangkan untuk pembeli, penulis mengambil 5 orang pembeli menggunakan metode *sampling accidental* yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.⁴⁷

⁴⁴ Sandu Siyonto, M. Ali Sodiak, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Blishing. 2015), Hlm. 55

⁴⁵ Donald R. Cooper Dan C. William Emory, *Metode Penelitian Bisnis Jilid 1 Edisi Kelima*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 214

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 134

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.133

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁴⁸ Peneliti melakukan pengamatan terhadap penjual dan pembeli oleh-oleh di Kampung Rendang Kota Payakumbuh.
2. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁴⁹ Peneliti melakukan wawancara kepada penjual oleh-oleh di Kampung Rendang Kota Payakumbuh.
3. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵⁰ Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada pada Toko oleh-oleh Di Kampung Rendang Kota Payakumbuh.
4. Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh penelitian untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang

⁴⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.104

⁴⁹ *Ibid*, hlm 105

⁵⁰ Dr. Fenti Hikmawati, M.Si. *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2020), Cet. Ke-4 hlm.84

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan atau sedang diteliti. Informasi biasanya didapatkan dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tertulis baik yang tercetak maupun elektronik.⁵¹

Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.⁵² Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu metode yang menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diminati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Setelah data-data terkumpul, penulis menyusun data menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, merupakan catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadinya menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra.
2. Deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

⁵¹ Abdurrahman misno Bambang Prawiro dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2018), hlm.81

⁵² A. muri Yusuf, metodologi, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014) cet. Ke-4, hlm 255

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang praktik jual beli paket oleh-oleh secara *online* di Kampung Rendang Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli paket oleh-oleh secara *online* yaitu jual beli oleh-oleh yang mana pembeli memesan oleh-oleh via *whatsapp* dengan menentukan *budget* kemudian pihak penjual menyiapkan aneka oleh-oleh yang dijual menyesuaikan *budget* dari pembeli tersebut lalu dimasukan ke dalam kotak. Dalam praktiknya oleh-oleh yang dimasukan atau yang dikemas yaitu produk yang ada pada toko seperti aneka olahan rendang, keripik, dan aneka oleh-oleh khas kota Payakumbuh lainnya. Paket oleh-oleh yang telah di pesan melalui *whatsapp* dan telah siap dikemas oleh penjual akan segera dikirimkan melalui ekspedisi seperti indah cargo, jnt, jne, tiki, dll. Namun beberapa pembeli setelah memesan melalui *whatsapp* kemudian pembeli menjemput paket oleh-oleh tersebut secara langsung ke toko.
2. Jika dilihat dari konsep jual beli paket oleh-oleh secara *online*, adanya unsur ketidakjelasan dari isi paket oleh-oleh tersebut dikarenakan pembeli tidak melihat barang yang dipesan secara langsung. Tetapi dikarenakan adanya keridhoan dan kerelaan antara kedua belah pihak

yakni antara penjual dan pembeli. Maka hukum jual beli paket oleh-oleh secara *online* ini menjadi sah. Akan tetapi dalam permasalahan penggenapan harga yang terjadi berdasarkan fiqih muamalah tidak dibenarkan, dikarenakan tidak adanya unsur kejujuran pada pihak toko dalam menginformasikan sisa uang dari total harga paket oleh-oleh tersebut.

B. Saran

Melihat di lapangan, dalam melakukan transaksi jual beli paket oleh-oleh secara *online* di Kampung Rendang Kota Payakumbuh, penulis menyarankan:

1. Penjual harus menginformasikan kepada pembeli jika ada kelebihan uang dari total *budget* yang diberikan oleh pembeli. dan lebih mengutamakan transparansi dalam jual beli.
2. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu. Dan adanya penelitian ini mampu mendorong penelitian yang lebih baru dan bagus lagi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Al-Ahkam, Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah. *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq. 2015
- Al- Fauzan. Shalih bin Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj Asmuni. Jakarta: PT. Darul Falah. 2005
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajawali Pers. 2008
- Azhar Basir, Ahmad. *Azas Azas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: Fakultas UII. 1993
- Azzan, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pusta Pelajar. 2015
- Emory, C. William Dan Donald R. Cooper. *Metode Penelitian Bisnis*. Jilid 1 Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000
- Hikmawati, Dr. Fenti. M.Si. *Metodologi Penelitian* Depok: Rajwali Pers. Cetakan ke-4. 2020
- Ibn Hajar Al Asqalani, Al Hafizh. *Terjemahan Bulughul Maram*, ahli bahasa Moh Machfuddin Aladip. Semarang: PT Karya Toha Putra. 1985
- Ja'far, A Kumaidi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatatet publishing. . 2016
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Jakarta: Pustaka Setia. Cetakan ke-1 . 2014
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012

Nurhayati. Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. edisi 2 revisi. 2009

Nurnasrina. *Perbankan Syariah 1*. Pekanbaru: Suska Press. 2012

Rifai, Ahmad dan Abdurrahman misno Bambang Prawiro. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah. 2018

Rohman, Holilul. *Hukum Jual Beli Online (Pendekatan Fiqh Muamalah, Kaidah Fiqh, Usul Fiqh, Maqasid al-Syariah, Hasil Bahsul Masa'il NU, dan Fatwa DSN-MUI)*. Pamekasan: Duta Media. 2020,

Sandu Siyonto, M. Ali Sodiak. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Blishing. 2015

Sulaiman. Syaikh. Ahmad Yahya Al-Raifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin & Farhan Kurniawan*. Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar. 2017

Syafe'I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001

Triwahyuni, Terra Ch Dan Abdul Kadir. *pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi. 2010.

Wajdi, Farid Dan Suhwardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012

Yusuf, A. muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana. Cetakan Ke-4. 2014.

Jurnal/ Skripsi/ Laporan Akhir

Abdurohman, Dede. et.al., *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online*, Volume 1., No 2. 2020.

Ambarwati. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di MiniMarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati*. Universitas Islam Wali Songo Semarang. , 2017

Faqih, Ahmad. *Praktik Jual Beli Saham Syariah Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Iqtisad*. Volume 5., No. 1. 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hidayat, Arif. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggenapan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Semangka (studi Di desa papan rejo kecamatan Abung Timur Kabupaten lampung Utara)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2023.

Karmawan, I Gusti Made. *Dampak Peningkatan Kepuasan Pelanggan Dalam Proses Bisnis E Commerce Pada Perusahaan Amazon.com ComTech*, Volume. 5. No. 2. 2014

Sabani, Akbar. "Pembulatan Harga pada Transaksi Jual Beli Di Minimarket", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol.4 No.1. 2020

Taufiq. "Memakan Harta Secara Batil Persefektif Surat An-Nisa:29 dan At-Taubah:34", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 17 No.2. 2018

Wicaksono, Hendra & Pranajaya. *Pemanfaatan Aplikasi WhatsApp (WA) Di Kalangan Pelajar (Studi kasus Di MTs Al Muddatsiriyah dan MTs Jakarta Pusat)*. *Jurnal Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora*, Volume 7. 2017

C. Website

Alvian, <https://www.tadayun.org/index.php/tadayun/article/view/101/40>
Diakses pada 22 Desember 2023

Barantum, *Apa Itu Kepuasan Pelanggan? Faktor dan Cara ,mengukurnya*, <https://www.barantum.com/blog/kepuasan-pelanggan/> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023

MuhammadBillahYuhadianah, pdf <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8242/M.%2520Billah-B11108439>. Diakses pada 07 desember 2023

Kumparan, <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-teknik-pengambilan-sampel-accidental-sampling-1vCpCboUI8b> Diakses pada 4 Januari 2024

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

INSTRUMEN WAWANCARA

Penjual Paket Oleh-oleh Secara Online

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Berapa umur Bapak/Ibu?
3. Sejak tahun berapa didirikan Toko ini?
4. Apa saja yang Bapak/Ibu jual di Toko ini?
5. Sejak kapan jual beli paket oleh-oleh secara *online* ini dimulai?
6. Apa alasan Bapak/Ibu menjual Paket oleh-oleh secara *online*?
7. Bagaimana sistem penjualan paket oleh-oleh secara *online* di toko Bapak/ibu?
8. Adanya perbedaan harga disetiap produk yang diisikan ke dalam paket oleh-oleh apakah total harganya akan genap sesuai dengan *budget* yang diberikan oleh pembeli?
9. Jika ada kelebihan uang dari *budget* yang diberikan oleh pembeli, Apakah Bapak/Ibu sebagai penjual memberikan informasi terhadap kelebihan uang tersebut?
10. Apa kendala Bapak/Ibu dalam menjual paket oleh-oleh secara *online*?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B Pembeli Paket Oleh-oleh Secara Online

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Berapa umur Bapak/Ibu?
3. Apakah Bapak/Ibu sering berbelanja paket oleh-oleh secara *online*?
4. Kenapa Bapak/Ibu memilih membeli paket oleh-oleh secara *online*?
5. Apakah Bapak/Ibu tau isi dari paket oleh-oleh tersebut?
6. Apakah pihak penjual memberikan rincian dari isi paket oleh-oleh yang Bapak/Ibu pesan?
7. Apakah pihak penjual memberikan rincian harga dari isi paket oleh-oleh yang Bapak/Ibu pesan?
8. Apakah saat membeli paket oleh-oleh ada perbedaan harga ecer dengan harga paket?
9. Apa saja kendala Bapak/Ibu Selama membeli paket oleh-oleh secara *online*?
10. Selama membeli paket oleh-oleh, apakah Bapak/Ibu puas dengan isi paket tersebut?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



(Gapura Kampung Rendang)



Pembeli Paket oleh-oleh ibu Yunerfal

Nadia Fransiska



pembeli paket oleh-oleh ibu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pembeli paket oleh-oleh pak Arzi

Nella



pembeli paket oleh-oleh ibu



penjual paket oleh-oleh ibu Dani

Indri Fatikasari



penjual paket oleh-oleh ibu

UIN SUSKA RIAU



Pembeli paket oleh-



Penjual paket oleh-oleh bapak Sutra
oleh ibu Nursamsi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Stipulasi dengan judul: **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Paket Cegah-oleh Secara Online Di Kampung Rendang Kota Payakumbuh**, yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Arifah Harris
 NIM : 11920222185
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji II
Drs. H. Zainal Arifin, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 19 Oktober 2023

UIN Suska Riau : UIN/04/F.I/PP.00.9/9756/2023

: Bahasa

: 1 (satu) Proposal

: Memohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NURUL ARIFAH HARRIS
NIM : 11920222185
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Kampung Rendang Kota Payakumbuh

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Paket Oleh-oleh Secara Online Di Kampung Rendang Kota Payakumbuh

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Terbusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarhang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Diarhang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarhang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/59877
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/DPMPPTSP/00.99756/2023 Tanggal 19 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NURUL ARIFAH HARRIS |
| 2. NIM / KTP | : | 11920222185 |
| 3. Program Studi | : | MUAMALAH (HUKUM EKONOMI SYARIAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI PAKET OLEH-OLEH SECARA ONLINE DI KAMPUNG RENDANG KOTA PAYAKUMBUH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KAMPUNG RENDANG KOTA PAYAKUMBUH |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Oktober 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DPM
 PTSP**
 PROVINSI RIAU

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Nurul Arifah Harris, lahir di Payakumbuh 17 Desember 2000 merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Haris Budiman dan Ibu Ratna Juita, serta memiliki 2 (dua) orang Adik Mufid Mustaqim Haris dan Nurul Arifah Haris.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri 17 Bunian Kota Payakumbuh pada Tahun 2013. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Excellent Nurul Ikhlas Kota Padang Panjang pada Tahun 2016 dan menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di MA Negeri 2 Kota Pekanbaru pada Tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Perguruan Tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Adapun riwayat organisasi yang penulis ikuti yaitu sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2019-2021), sebagai Kepala Divisi Kominfo HMPS Hukum Ekonomi Syariah (2022-2023). Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pengadilan Negeri Kota Payakumbuh pada Tahun 2021 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rimba Beringin, Tapung Hulu, Kabupaten Kampar pada tahun 2022. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 penulis dinyatakan **“LULUS”** dan berhak mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Paket Oleh-Oleh Secara Online Di Kampung Rendang Kota Payakumbuh”** dibawah bimbingan Bapak Ahmad Adri Rifa’i, M.Ag dan Bapak Kamiruddin, M.Ag.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.